

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *PREJUDICIEL GESCHILL*
DALAM PUTUSAN SELA PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR:
1242/Pid.B/2018/PN.Bks Tanggal 19 November 2018**

¹Nur Agustina Utami, ² Syarif Fadillah, ³ Fauziah

¹Universitas Islam As-Syafi'iyah, nuragustinautami@gmail.com

²Universitas Islam As-Syafi'iyah

³Universitas Islam As-Syafi'iyah

ABSTRACT

The judge as the part that decides on the case plays a very important role in determining the future of the law, because each judge's decision will become the center of public attention. The judge does not only act as a mouthpiece of the law, but the judge also acts as the inventor of the law (recht vindig). The exercise of the authority of judges in criminal proceedings in law enforcement should uphold the principles that apply in the Criminal Procedure Code in court and benefit justice seekers. in the development of criminal procedure law in Indonesia, specifically regulating the postponement of criminal proceedings related to civil cases or so-called prejudiciel geschil in Indonesia, is regulated in Article 81 of the Criminal Code which stipulates that "Postponement of criminal prosecution develops with judicial disputes, delays expired ". However, if examined closely, it seems that the provisions of Article 81 of the Criminal Code only link prayer disputes with expiration, but not explicitly which will take precedence when civil and criminal cases are brought to court at the same time. The unregulated court dispute has clearly made the legal vacuum (rechtsvacuum) related to prejudicieel geschil, as well as lead to dualism in judicial practices in Indonesia.

Keywords: Judge's Decision, Criminal Procedure Law, Prejudiciel Geschill

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis. Menempatkan hukum sebagai satu-satunya produk demokratis yang dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Salah satu produk demokratis tersebut adalah dibentuknya hukum acara pidana yang bertujuan untuk menegakkan hukum pidana materiil, melindungi hak asasi manusia, serta membatasi kewenangan atau kekuasaan negara. Hukum acara pidana yang baik seharusnya bisa tercermin sistem peradilan pidana yang baik, terintegrasi, terbuka, dan mendukung terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Peradilan pidana di Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sistem. Hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri atas tahapan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut merupakan suatu rangkaian, dimana tahap yang satu mempengaruhi tahapan yang lain. Rangkaian dalam proses peradilan pidana di Indonesia meliputi tindakan

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kewenangan yang dimiliki oleh hakim, kejaksaan, dan kepolisian, meskipun berbeda, tetapi pada prinsipnya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan untuk mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum.

Melihat dari sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya yang mengatur tentang penundaan pemeriksaan perkara pidana terkait dengan perkara perdata atau yang disebut *prejudiciel geschill* di Indonesia diatur dalam Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang menentukan bahwa “Penundaan penuntutan pidana berkembang dengan adanya perselisihan yudisial, menunda kedaluarsa”. Akan tetapi apabila dicermati dengan seksama, tampaknya ketentuan Pasal 81 KUHP hanya mengaitkan antara perselisihan prayudisial dengan kedaluarsa, namun tidak secara tegas manakah yang akan didahulukan ketika adanya perkara

perdata dan perkara pidana yang diajukan ke pengadilan pada waktu yang bersamaan.

Tidak diaturnya secara jelas sengketa peradilan telah menjadikan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) terkait *prejudiciel geschill*, sekaligus menimbulkan terjadinya dualism dalam praktik peradilan di Indonesia. Dalam rangka mengisi kekosongan hukum dan memberikan pedoman lebih rinci terhadap *prejudiciel geschill*, pada tanggal 18 Maret 1956 Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1956 (selanjutnya disebut Perma 1/1956). Pada intinya, Perma 1/1956 mengakui adanya kekosongan hukum acara terkait pedoman penyelesaian *prejudiciel geschill* yang timbul antara pengadilan pidana dan perdata. Perma 1/1956 telah memberikan pedoman kepada para hakim yang dalam Pasal 3 Perma 1/1956 menyatakan Pengadilan atau Hakim yang memeriksa pidana yang berkaitan dan mengandung *prejudicieel geschil* dengan perkara perdata itu, tidak terikat oleh putusan perdata tentang ada atau tidak hak perdata yang

berkaitan dengan perkara pidana tersebut.

Pada faktanya, dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 1242/Pid.B/2018/PN.Bks tanggal 19 November 2018 dalam perkara atas nama Terdakwa I. Hj. MELLY SITI FATIMAH BINTI KWOK THIT HIUN, Terdakwa II. H. MOHAMMAD DAGUL BIN RASIM, Terdakwa III. AGUS ACEP BIN RASIM, dan Terdakwa VI. JABA SUYATNA BIN RASIM, Majelis Hakim menyatakan Batal Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : 512/PDM/CKR/09/2018 tanggal 5 September 2018, serta Majelis Hakim menyatakan Pemeriksaan Perkara No. 1242/Pid.B/2018/PN.Bks dihentikan, dengan *ratio legis* bahwa objek perkara yang diduga dipalsukan telah menjadi objek gugatan perkara Nomor : 724/Pdt.G/2017/PN.Bks tanggal 20 Desember 2017 antara para terdakwa dengan pelapor yakni Lilik Suryani sebagai tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat terdapat perselisihan yudisial (*prejudiciel geschill*). Apabila fakta dalam pertimbangan hakim dalam Putusan

Sela Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1242/Pid.B/2018/PN.Bks tanggal 19 November 2018 dikaitkan dengan Pasal 3 Perma 1/1956 yang menyatakan putusan perkara pidana tidak terikat dengan putusan perkara perdata, serta konsep *prejudiciel geschill* yang menghendaki amar dalam putusan sela bukannya menghentikan perkara pidana melainkan menanggukuhkan penuntutan perkara pidana sampai dengan perkara perdata memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka terjadi antinomy dan kesalahan dalam penerapan hukum yang dilakukan Majelis Hakim. Penerapan *prejudiciel geschill* dalam suatu penanganan perkara pidana haruslah mengedepankan prinsip kehati-hatian dikarenakan bersinggungan dengan asas praduga tidak bersalah dan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan yang menghendaki perwujudan kepastian seseorang sebagai terdakwa didapatkan secara cepat pula melalui putusan pengadilan pidana. Penerapan *prejudiciel geschill* yang tidak tepat menjadikan status seseorang sebagai terdakwa serta penanganan perkara

pidana menjadi tidak pasti dan terlampau lama.

Berdasarkan penjabaran pendahuluan tersebut, maka objek penulisan ini adalah bagaimanakah penerapan prinsip *prejudiciel geschill* dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 1242/Pid.B/2018/PN.Bks tanggal 19 November 2018.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau *doctrinal* yaitu penelitian hukum di wilayah ilmu hukum sendiri dalam artiannya yang luas tidak hanya peraturan perundang-undangan semata, akan tetapi meliputi segala sesuatu yang dapat ditelusuri melalui bahan kepustakaan. (*Nurul Qamar, dkk., 2017, Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods), CV. Social Politic Genisu (SIGN), Makassar*) Salah satu kegunaan dari penelitian hukum adalah untuk mengetahui apakah dan bagaimanakah hukum mengatur suatu hal serta bagaimana aturan hukum tersebut diterapkan. (*Sunaryati Hartono, 1994, Penelitian Hukum Di Indonesia Akhir*

Abad Ke-20, Edisi Pertama, Alumni, Bandung.

Konkritnya, penelitian hukum normatif atau doctrinal meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, inventarisasi hukum, penemuan asas-asas hukum, serta penemuan hukum.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*cases approach*), pendekatan perbandingan, (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur *prejudicial geschill*, kekuasaan kehakiman, KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan penelitian. (***Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada, Jakarta***).

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penerapan

prejudiciel geshill yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap seperti penerapan prinsip *prejudiciel geshill* dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1242/Pid.B/2018/PN.Bks tanggal 19 November 2018. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. (***Peter Mahmud Marzuki***).

Mempelajari pandangan dan doktrin yang berkaitan dengan isu hukum yang diajukan. Melakukan penafsiran gramatikan (tekstual), sistematisasi, futuristik, serta teleologis, terhadap bahan hukum tertulis, khususnya terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur prinsip *prejudiciel geshicll*. Sistematisasi berarti klasifikasi secara komprehensif atas bahan yang telah diinventarisir baik penentuan jenis perundang-undangan, jenis-jenis pasal atau khusus dari peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer yang diperoleh langsung dari bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan teknik studi kepustakaan (*library reseacrh*) dan wawancara (*interview*) yang sifatnya sederhana. kemudian dianalisis menggunakan metode konten analisis dirangkaian dengan metode penafsiran gramatikal, sistematis, ekstensif, serta teleologis.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Kasus Posisi

Kasus ini berawal dari perbuatan seorang perempuan yang bernama Hj. Melly Siti Fatimah Binti Kwok Thit Hiun yang bertemu dengan seorang lelaki bernama Kusuma pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang tidak diingat lagi yang merupakan Petani yang menggarap tanah dari tahun 1968 milik dari Bibinya H. Mohammad Dagul Bin Rasim yaitu RACI yang terletak di Kampung Kebun Kelapa Rt. 03/01,

Desa Segara makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi meminta tolong mencari H. Mohammad Dagul Bin Rasim yang maksud dan tujuannya akan membeli tanah tersebut. Kemudian pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2011, Hj. Melly Siti Fatimah Binti Kwok Thit Hiun dan H. Mohammad Dagul Bin Rasim bertemu di Kantor Desa Segara Makmur yang saat itu juga ada saksi H. Barif selaku Kepala Urusan Pemerintahan Desa Segaramakmur, saksi H. M. Husni selaku Kepala Dusun I Desa Segaramakmur dan saksi Muhammad Sarman selaku Ketua Rt. 003, Rw.001 dan Hj. Melly Siti Fatimah Binti Kwok Thit Hiun saat itu sebagai orang yang berminat membeli sebidang tanah seluas \pm 7.290 M² yang terletak di Desa Segaramakmur.

Kemudian setelah pertemuan tersebut, pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat lagi tahun 2011, untuk melengkapi dokumen dalam menjual sebidang tanah seluas \pm 7.290 M² kepada Hj.

Melly Siti Fatimah Binti Kwok Thit Hiun yang berlokasi di Kampung Kebun Kelapa, Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi dengan dasar berupa Foto Copy Girik C.315 Persil 20.b. Blok 003 atas nama RACI, atas instruksi Saksi H. Barif, H. Mohammad Dagul Bin Rasim menemui Sdr. Aliyas selaku Kaur Pemerintah Desa Segaramakmur di Kantor Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi meminta dibuatkan Surat Keterangan Ahli Waris sebagai salah satu kelengkapan berkas, dimana kemudian Surat Keterangan Ahli Waris tersebut diketik oleh Sdr. Aliyas yang pada intinya menyatakan kalau H. M. Dagul Bin Rasim, Rosidin Bin Rasim, Agus Acep Bin Rasim dan Jaba Bin Rasim adalah Ahli Waris RACI BINTI MARIN yang telah meninggal pada tanggal 15 Juni 1973 dimana RACI BINTI MARIN belum pernah menikah dan tidak punya anak / keturunan.

Setelah Surat Keterangan Ahli Waris itu selesai dibuat, dikarenakan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut akan dipakai untuk kelengkapan dokumen penjualan sebidang tanah sebagaimana tersebut diatas kepada Hj. Melly Siti Fatimah Binti Kwok Thit Hiun, surat tersebut kemudian ditandatangani oleh H. M. Dagul Bin Rasim, Agus Acep Bin Rasim dan Jaba Suyatna Bin Rasim yang mengaku sebagai para Ahli Waris, serta diketahui & ditandatangani pula oleh para Kepala Desa diantaranya Kepala Desa Mangun Jaya, Kepala Desa Srikamulyan, Kepala Desa Kedung Jeruk, Kepala Desa Laban Sari dan Kepala Desa Segaramakmur yakni Saksi Amran.

Setelah seluruh persyaratan jual beli dilengkapi, pada bulan November 2011, Hj. Melly Siti Fatimah Binti Kwok Thit Hiun dan H. M. Dagul Bin Rasim kemudian mengajukan pencatatan jual beli (*yuridische levering*) tanah *a quo* di hadapan Drs. Herman Sudjito, MSi selaku PPAT Kecamatan Tarumajaya. Pada saat itu, seluruh

persyaratan jual beli telah diperiksa dan dinyatakan lengkap oleh staff PPATS Kecamatan Tarumajaya yang bernama SUHERMANSYAH. Lebih lanjut, blangko AJB diketik dan diisi serta ditanda tangani oleh secara langsung oleh Hj. Melly Siti Fatimah Binti Kwok Thit Hiun, H. M. Dagul Bin Rasim, Agus Acep Bin Rasim dan Jaba Suyatna Bin Rasim (Kecuali tanda tangan saksi Rosidin Bin Rasim diwakili oleh H. M. Dagul Bin Rasim atas dasar adanya Surat Kuasa Menjual Tanggal 30 Juni 2005 dan setelah meminta persetujuan melalui telepon selular), diketahui oleh H. Amran selaku Kepala Desa Segaramakmur, dan disaksikan oleh H. Agus Sopyan, SE serta H. Barif HD. Masih pada bulan November 2011, draf AJB tersebut kemudian diajukan oleh Suhermansyah kepada Drs. Herman Sudjito, MSi selaku PPAT Kecamatan Tarumajaya untuk ditanda tangani.

Selanjutnya oleh karena jual beli tanah telah terjadi dengan sempurna, maka pada tahun 2013 Hj. Melly Siti Fatimah Binti Kwok

Thit Hiun memohonkan penerbitan bukti hak berupa Sertifikat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dengan melampirkan data fisik dan data yuridis tanah. Sehingga oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi melakukan plotting dan pengukuran bidang tanah, kemudian menerbitkan Peta Bidang Tanah No. 4/2013 tanggal 02-01-2013, NIB: 1005001.02712 atas nama Hj. Melly Siti Fatimah Binti Kwok Thit Hiun. Pada saat dilakukan plotting dan pengukuran bidang tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tidak ditemukan hak lain di atas tanah tersebut, termasuk tidak ditemukan Hak Milik No. 163/Desa Segara Makmur atas nama LINA yang kemudian diklaim oleh Sdri. LILIS SURYANI – *in cassu* sebagai Pelapor atau Saksi Koban dalam perkara *a quo*– sebagaimiliknya berdasarkan Akta Jual Beli No. 277/JB/BS/TR/VII/1992 tanggal 20 Juli 1992. Kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi melakukan pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis yaitu

Pengumuman Nomor: 798.PENG-32.16/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 sesuai dengan tahapan penerbitan sertifikat pertama. Pada saat itulah Sdr. LILIS SURYANI mengajukan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 163/Desa Segara Makmur atas nama LINA berdasarkan Akta Jual Beli No. 277/JB/BS/TR/VII/1992 tanggal 20 Juli 1992 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dengan menunjuk bidang tanah yang sama dengan bidang tanah yang dimohonkan Sertifikat oleh Hj. Melly Siti Fatimah Binti Kwok Thit Hiun sehingga permohonan sertifikat yang dilakukan oleh Hj. Melly Siti Fatimah Binti Kwok Thit Hiun menjadi tertunda.

Atas peristiwa tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi berupaya mengadakan mediasi dengan mengundang kedua belah pihak serta dihadiri oleh perwakilan Kepala Desa Segaramakmur dengan harapan agar dapat dilakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi namun baik Hj. Melly Siti Fatimah Binti

Kwok Thit Hiun maupun Sdr. Lilis Suryani tetap pada pendiriannya, bahwa bidang tanah tersebut adalah miliknya, sehingga mediasi dinyatakan gagal. Oleh karena mediasi gagal, maka terjadilah sengketa kepemilikan atas bidang tanah tersebut, sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tidak dapat melanjutkan proses permohonan hak tanah atas nama Hj. Melly Siti Fatimah Binti Kwok Thit Hiun dan kemudian memberitahukan hal tersebut kepada melalui suratnya Nomor: 117/600-32/6/II/2014 tanggal 12 Februari 2014.

Bahwa atas dasar pemberitahuan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Hj. Melly Siti Fatimah Binti Kwok Thit Hiun mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yaitu sebagaimana perkara terdaftar dengan Register Nomor: 16/G/2014/PTUN-Bdg dengan obyek sengketa berupa surat Nomor: 117/600-32/6/II/2014 tanggal 12 Februari 2014 dan berupa Sertifikat Hak Milik No.

163/Desa Segara Makmur atas nama LINA. Bahkan perkara tersebut telah sampai ke tingkat Kasasi Mahkamah Agung yang telah diregister dan Diputus oleh Mahkamah Agung R.I Nomor 250 K/TUN/2015 tanggal 18 Juni 2015 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pada bulan Juli 2015 dimana dalam amar putusannya, Mahkamah Agung R.I memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi untuk melanjutkan proses penerbitan hak milik atas tanah Hj. Melly Siti Fatimah sehingga terbitlah SHM No. 2577/2017. Namun setelah putusan tersebut saksi Pelapor (Lilis Suryani) merebut dan melakukan upaya penguasaan fisik tanah dan melaporkan perkara tersebut ke Ditreskrimum Polda Metrojaya dengan Tanda Terima Laporan Nomor. LP/2477/VII/2014/PMJ /Ditreskrimum Tanggal 03 Juli 2014 yang selanjutnya perkara tersebut telah dinyatakan lengkap dan diimpahkan ke Pengadilan Negeri Bekasi dan terdaftar dengan register Perkara

Nomor.1242/Pid.B/2018/PN. Bks, pada tanggal 29 Oktober 2018

B. Pembahasan

Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1242/Pid.B/2018/PN.Bks Tanggal 19 November 2018 menyatakan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menyatakan Keberatan Para Terdakwa diterima ;
- Menyatakan batal Surat Dakwaan Penuntut Umum No Reg.Perkara : PDM-512/CKR/09/2018 tanggal 6 September 2018 ;
- Menyatakan Pemeriksaan Perkara No.1242/Pid.B/2018/PN.Bks dihentikan ;
- Membebankan biaya perkara pada Negara

Yang didasarkan pertimbangan bahwa dengan fakta telah adanya proses gugatan dalam perkara Nomor 724/Pdt.G/2017/PN.Bks antara Lilis Suryani dengan Terdakwa I yang sampai sekarang dalam tahap Banding, Majelis Hakim berpendapat jika dihubungkan dengan perkara pidana

in casu, maka terdapat Perselisihan Yudisial (*Question Prejudiciel Au Judgement*) di mana Mahkamah Agung RI dalam hal demikian telah memberikan pedoman tegas melalui SEMA Nomor 04 tahun 1980 bahwa jika terdapat *Prejudicial Au Action*, maka hal tersebut diputuskan secara keperdataan terlebih dahulu sebelum dipertimbangkan tentang perbuatan pidananya.

Bahwa selanjutnya, peneliti akan menganalisis apakah penerapan prinsip *prejudiciel geshill* dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 1242/Pid.B/2018/PN.Bks Tanggal 19 November 2018 telah sesuai dengan asas-asas hukum, teori-teori hukum, serta peraturan hukum konkret. Bahwa, nota keberatan (eksepsi) dalam KUHAP diatur dalam Pasal 156 (1) KUHAP yang menyatakan bahwa :

“Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus

dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.”

Selanjutnya dari ketentuan Pasal 156 (1) KUHAP tersebut, dapat dipahami dan ditarik kesimpulan bahwa materi suatu eksepsi dalam perkara pidana haruslah memuat hal yang bersifat prinsipil, yaitu tentang :

- a. Apakah **pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya** dan tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi absolut maupun relatif.
- b. Apakah **dakwaan tidak dapat diterima**, yaitu terhadap timbulnya status perkara yang berhubungan dengan delik, misalnya apakah terdapat pengaduan untuk delik aduan (Pasal 75) KUHP, *nebis in idem* (Pasal 76 KUHP), terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP) serta perkara daluwarsa (Pasal 78 KUHP).

c. Apakah **dakwaan harus dibatalkan, menyangkut pemenuhan syarat formal dan materil** sebagaimana dimaksud Pasal 143 Ayat (1) huruf a dan b KUHAP, sehingga apabila tidak memenuhi syarat formal tersebut Pasal 143 Ayat (1) huruf a KUHAP, maka surat dakwaan dapat dibatalkan (*nietig baar*), atau tidak memenuhi syarat material tersebut dalam Pasal 143 Ayat (1) huruf b KUHAP menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum (*absolute nietig*).

Meskipun undang-undang menghendaki perumusan secara cermat, jelas dan lengkap tetapi KUHAP sendiri tidak mengatur bagaimana suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu telah cermat, jelas dan lengkap atau belum/tidak cermat, tidak jelas/tidak lengkap.

Dalam praktek syarat-syarat yang berkaitan dengan formalitas identitas lengkap terdakwa disebut secara formal, sedangkan syarat yang berkaitan dengan isi/materi dakwaan (uraian tentang tindak pidana yang

didakwakan dan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan) disebut syarat materiil.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari surat dakwaan itu adalah untuk menetapkan secara kongkrit/ nyata tentang orang tertentu yang telah dilakukan perbuatan tertentu pada waktu dan tempat.

Batas ruang lingkup materi eksepsi tersebut ialah bahwa eksepsi tersebut **hanya dapat ditujukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan**, jadi dengan demikian eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang bersifat **prosesuil**. Eksepsi tidak diperkenankan menyentuh **materi perkara** yang akan diperiksa dalam sidang pengadilan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, eksepsi hanya **ditujukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan** atau pemeriksaan perkara tersebut oleh Pengadilan. Sedangkan aspek materiil perkara tersebut tidak berada dalam lingkup eksepsi.

M. Yahya Harahap mengklasifikasikan eksepsi antara lain :

(M. Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*)

a. Eksespsi kewenangan mengadili.

Disebut eksespsi tak berwenang mengadili dalam arti pengadilan yang dilimpahi perkara tidak berwenang mengadili baik secara absolut ataupun secara relatif.

b. Eksepsi kewenangan menuntut gugur

Disebut eksespsi kewenangan menuntut gugur dikarenakan eksespsi yang menyatakan “kewenangan” penuntut umum untuk menuntut hapus atau gugur disebabkan : 1) *Exceptio judicate*; 2) *exceptio in tempores*; 3) terdakwa meninggal dunia.

c. Eksespsi tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

Patokan untuk mengajukan eksespsi atau untuk menjatuhakan putusan apabila tata cara pemeriksaan yang dilakukan tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau yang diminta ketentuan undang – undang, antara lain: 1) eksespsi pemeriksaan penyidikan tidak memenuhi syarat ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP

atau 2) eksespsi pemeriksaan tidak memenuhi syarat *klacht delict*.

d. Eksepsi lepas dari segala tuntutan hukum

Eksepsi ini dikonstruksikan lepas dari segala tuntutan hukum, yakni “ jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan sesuatu tindak pidana”.

e. Eksespsi dakwaan tidak dapat diterima

Eksepsi dakwaan tidak dapat diterima meliputi : 1) *Eksepsi Subjudice. Tindak pidana yang didakwakan sedang tergantung pemeriksaannya*; 2) *eksespsi in personan*, dalam persitiwa orang yang diajukan sebagai terdakwa bukan pelaku tindak pidana yang sebenarnya, pada dakwaan terkandung cacat atau kekeliruan error in persona dalam bentuk *disqualifiacation in person*. Jika terjadi kekeliruan demikian, penuntut umum telah mendakwa seseorang yang tidak mempunyai hubungan hukum dan pertanggungjawaban dengan tindak

pidana atau kejahatan yang didakwakan.

f. Eksepsi dakwaan batal

Eksepsi ini meliputi: 1) dakwaan tidak memuat “tanggal dan tanda tangan”; 2) dakwaan tidak menyebutkan secara lengkap identitas tersangka; 3) tidak menyebutkan locus delicti dan tempus delicti; 4) tidak cermat, jelas dan lengkap uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan. Bahwa, penafsiran yang umum diberikan terhadap ketentuan ini penuntut umum harus menguraikan secara lengkap dan jelas yaitu :

- 1) Semua unsur delik yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan harus cermat disebut satu per satu.
- 2) Menyebut dengan cermat, lengkap dan jelas “cara” tindak pidana dilakukan.
- 3) Menyebut keadaan – keadaan yang melekat pada tindak pidana.

Bahwa, selain ditafsirkan secara umum disebabkan dalam KUHAP sendiri tidak diatur mengenai pengertian cermat, jelas dan lengkap. Dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-

004/J.A/11/1993 tanggal 16 Nopember 1993 diterangkan bahwa :

Bahwa, yang dimaksud dengan **cermat** adalah : ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada Undang – Undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan antara lain :

- Apabila delik yang disangkakan adalah delik aduan, maka harus ada pengaduan dari pelapor / korban. (dalam hal ini perkara / delik yang disangkakan adalah delik biasa yang didasari atas laporan dari pihak pelapor).
- Apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut.
- Apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kadaluarsa.
- Apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak ne bis in idem.

Bahwa, yang dimaksud dengan **jelas** adalah penuntut umum harus mampu merumuskan unsur – unsur dari delik yang didakwakan sekaligus

memadukan dengan uraian perbuatan material (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Bahwa, yang dimaksud dengan **lengkap** adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur – unsur yang ditentukan Undang – Undang secara lengkap.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1242/ Pid.B / 2018 / PN.BKS tanggal 19 November 2018 menerima pendapat penasehat hukum yang berpendapat bahwa, **dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap** dikarenakan : “setelah membaca dengan cermat uraian tentang perbuatan para terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dalam perkara in casu, telah ternyata hanya ada satu jenis tindak pidana atau perbuatan pidana yang diuraikan oleh penuntut umum yaitu tindak pidana pemalsuan surat dimana pasal 263 adalah pemalsuan surat pada umumnya sedangkan pasal 264 adalah pemalsuan surat yang diperberat yang diatur dalam Bab XII dan buku II KUHP, sehingga dengan disusunnya surat dakwaan dalam bentuk dakwaan kombinasi yang

menggabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsidair, menjadi pertanyaan bagi majelis hakim, uraian mana dari surat dakwaan *in casu* yang menjelaskan adanya tindak pidana atau perbuatan pidana yang berbeda dan berdiri sendiri yang mengharuskan surat dakwaan disusun dalam bentuk kombinasi antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsidair. (*vide* halaman 58 dari 62 Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1242/Pid.B/2018/PN.Bks).

Bahwa dengan tidak adanya uraian tentang adanya beberapa tindak pidana atau perbuatan pidana yang berbeda, namun kemudian penuntut umum menyusun surat dakwaan dalam bentuk dakwaan kombinasi antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsidair, maka jelas penuntut umum telah tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan”. (*vide* halaman 58 dari 62 Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1242/Pid.B/2018/PN.Bks).

Selain itu, Majelis berpendapat “tidak adanya uraian / relevansi antara Laporan Polisi dari korban dengan perbuatan para Terdakwa yang dapat menimbulkan kerugian kepada diri

Lilis Suryani dengan munculnya Akta Jual Beli No.1368 / 2011 tidak terurai dalam dakwaan sehingga dakwaan penuntut umum dianggap tidak jelas. Terlebih lagi dengan dihubungkan adanya pertimbangan majelis kasasi dalam perkara No.250 K / TUN / 2015, tanggal 18 Juni 2015 yang telah dengan tegas menyatakan tanah SHM No.163 / Segaramakmur An Lina yang diklaim sebagai milik Lilik Suryani adalah tidak atau bukan diatas tanah yang menjadi objek jual beli dalam Akta Jual Beli No.1368 / 2011 tanggal 31 Desember 2011.”

Pengadilan juga berpendapat bahwa uraian surat dakwaan penuntut umum *in casu bertolak belakang dari laporan polisi No.LP / 2477 / VII/ 2014 / PMJ / Ditreskrim tanggal 3 Juli 2014* atas nama pelapor Lilis Suryani dikarenakan terdapat fakta adanya perbedaan mengenai tanah obek yang diklaim sebagai milik Lilik Suryani dalam SHM No. 163/Segaramakur tidak sama dengan tanah objek jual beli dalam Akta Jual Beli No. 1368/2011 seperti yang dinyatakan dalam Pertimbangan putusan Majelis Kasasi Nomor : 250/K/TUN/2015, tanggal 18 Juni 2015

sehingga laporan pidana yang dilakukan Lilis Suryani tidak didasarkan atas *legal standing* yang tepat. (*vide* halaman 59 dari 62 Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi Nomor :1242/Pid.B/2018/PN.Bks).

Objek perkara *a quo* juga telah menjadi objek gugatan perkara Nomor : 724/Pdt.G/2017/PN.Bks tanggal 20 Desember 2017 antara terdakwa dengan Pelapor (Lilik suryani) sebagai tergugat.

Dengan adanya fakta perkara Nomor : 724/Pdt.G/2017/PN.Bks tanggal 20 Desember 2017, maka majelis berpendapat terdapat perselisihan yudisial (*question prejudiciel Au Judgement*) (*vide* halaman 60 dari 62 Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1242/Pid.B/2018/PN.Bks).

Memperhatikan kembali Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 1242/Pid.B/2018/PN. Bks, maka dapat disimpulkan :

1. Bahwa, menurut majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi, menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum tidak cermat dikarenakan Penuntut umum salah menyusun bentuk dakwaan

- (dakwaan kombinasi antara kumulatif dengan subsidair).
2. Bahwa, menurut majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi, menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum tidak jelas karena tidak menguraikan korelasi pelapor dengan dakwaan yang disangkakan.
 3. Bahwa, menurut majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi, menyatakan bahwa perkara *a quo* juga telah menjadi objek gugatan dalam perkara Nomor : 724/Pdt.G/2017/PN.BKs tanggal 20 Desember 2017.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menganalisis sebagai berikut:

1) **Tanggapan terhadap proses penjatuhan putusan sela.**

M. Yahya Harahap, S.H. materi eksepsi dapat diklasifikasikan yaitu antara lain :

- a. Putusan berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara; (terkait kompetensi absolut / relative).
- b. Putusan surat dakwaan penuntut umum batal; (terkait syarat formil dan materil surat dakwaan yang tidak terpenuhi).

- c. Putusan yang berisi pernyataan bahwa surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima; (adanya fakta daluarsa, nebis in idem atau tidak adanya aduan).
- d. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara; (adanya perselisihan Prayudisial).
- e. Putusan yang menyatakan bahwa keberatan dari terdakwa atau penasehat hukum tidak dapat diterima atau **hakim berpendapat bahwa hal tersebut baru diputus setelah selesai pemeriksaan perkara a quo.** (M. Yahya Harahap, 2013,).

Dalam perkara *a quo*, majelis hakim dalam proses pelaksanaan hukum acara telah melaksanakan prosedur secara tepat, dimana hal itu dibuktikan dengan diberikannya kesempatan terdakwa/ penasehat hukum terdakwa untuk mengajukan keberatan (eksepsi), lalu Penuntut umum diberikan kesempatan untuk menanggapi dan untuk akhirnya majelis hakim memutuskan keberatan yang disampaikan dalam putusan sela.

Namun demikian, dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1242/Pid.B/2018/PN.BKs, majelis hakim telah melaksanakan kekeliruan antara lain :

- 1) Secara prosedur/ prosesuil Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi Nomor Nomor : 1242/Pid.B/2018/PN.BKs tersebut tidak mencantumkan “PUTUSAN SELA”.
- 2) Majelis hakim dalam perkara *a quo*, telah mempertimbangkan pendapat/ eksepsi daripada Penasehat hukum secara keseluruhan (terkesan mengkopi) dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip/ peran daripada hakim dalam proses pemeriksaan perkara pidana dimana hakim diwajibkan bersifat aktif untuk mendapatkan keyakinan terjadinya sebuah perkarapidana (*vide* pasal 183 KUHP) dan tidak bersifat pasif seperti dalam perkara perdata.
- 3) Majelis hakim telah mengesampingkan

keyakinannya dikarenakan hakim hanya terpaku pada alibi/ argumentasi yang dibangun oleh Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa tanpa memperhatikan fakta yang terjadi/ terdapat dalam berkas perkara.

- 4) Terkait dengan fakta adanya sengketa PTUN ataupun perdata lainnya baru dikemukakan pertama kali oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam pemeriksaan di persidangan dan faktatersebut tidak terdapat dalam berkas perkara. Atas fakta tersebut sudah seyogyanyamajelis hakim menunda putusan sela tersebut setelah pemeriksaan perkara aquo selesai dilaksanakan.
- 5) Dalam amar putusan majelis hakim perkara *a quo*, memutuskan untuk “menghentikan pemeriksaan perkara No. 1242/Pid.B/2018/PN.BKs“ dengan alasan adanya perselisihan perkara.

Sedangkan seyogyanya majelis hakim perkara *a quo* dapat menjatuhkan putusan berupa “penundaan pemeriksaan perkara” dan bukannya penghentian pemeriksaan perkara.

- 6) Dalam amar putusan, majelis hakim juga berpendapat bahwa Surat Dakwan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-512/CKR/09/2018 tanggal 6 September 2018 batal” yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap yang dipadankan sedemikian rupa dengan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang dan uraian tersebut dilengkapi dengan tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan.

2) Tanggapan terhadap dakwaan tidak cermat.

Bahwa dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan cermat, jelas dan lengkap dalam suatu surat dakwaan. Menurut A. SOETOMO, S.H. (*A. Soetomo, 1989*).

Bahwa yang dimaksud dengan Cermat adalah : *“berartikecermatan dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan oleh undang-undang atau pasal-pasal yang bersangkutan”*.

Bahwa, selain itu, Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 Nopember 1993 menerangkan pengertian cermat yaitu : ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan antara lain :

- a. Apabila delik yang disangkakan adalah **delik aduan, maka harus ada pengaduan dari pelapor / korban.** (dalam hal ini perkara/ delik yang disangkakan adalah delik biasa yang didasari atas laporan dari pihak pelapor).
- b. Apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut.
- c. Apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kadaluarsa.
- d. Apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak ne bis in idem.

Bahwa, berdasarkan dua pengertian cermat diatas dikaitkan dengan pertimbangan majelis hakim *a quo* mengenai bentuk dakwaan, maka peneliti tidak / sama sekali tidak menemukan adanya **kerancuan bentuk dakwaan (dakwaan kombinasi antara komulatif dengan subsidair) sebagai salah satu alasan / dapat dikategorikan kedalam ketidak cermatan penuntut umum.**

Mengacu pada dua dasar hukum diatas, peneliti berpendapatan berpendapat bahwa isi / substansi (menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan oleh undang-undang atau pasal-pasal yang bersangkutan) telah dengan cermat diuraikan oleh Penuntut umum dan tidak pidana yang disangkakan kepada para terdakwa adalah delik umum yang didasarkan atas laporan, terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, perbuatan pidana belum kadaluarsa dan terdakwa belum pernah diputus terhadap perkara yang sama sehingga dakwaan penuntut umum **telah disusun secara cermat dan oleh karenanya pendapat Majelis Hakim Perkara aquo dapat dipertimbangkan kembali.**

3) Tanggapan terhadap dakwaan tidak jelas.

Dalam KUHAP tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan cermat, jelas dan lengkap dalam suatu surat dakwaan. Menurut A. SOETOMO, S.H., yang dimaksud dengan jelas

adalah : *“Jelas berarti uraian yang jelas untuk memudahkan terdakwa mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya, dengan demikian memudahkan baginya untuk mengadakan pembelaan terhadap dakwaan atas dirinya.”*

Selain ditafsirkan secara umum disebabkan dalam KUHAP sendiri tidak diatur mengenai pengertian cermat, jelas dan lengkap. Dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 Nopember 1993 diterangkan bahwa : *“**jelas** adalah penuntut umum harus mampu merumuskan unsur – unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan material (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan.”*

Pada awal pemeriksaan perkara dalam persidangan, Terdakwa menyatakan **mengerti perihal materi** dari Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum sehingga tidak nampak adanya kebingungan, kesulitan atau

pengurangan hak Terdakwa dalam membela diri dimuka persidangan sehingga menurut hemat penulis para terdakwa sudah mengerti dengan jelas mengenai dakwaan yang disangkakan.

Sehubungan dengan pertimbangan majelis hakim yakni : *“Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat uraian tentang perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan dalam perkara in casu, telah ternyata hanya ada satu jenis tindak pidana atau perbuatan pidana yang diuraikan oleh Penuntut Umum yaitu tindak pidana Pemalsuan Surat di mana Pasal 263 adalah Pemalsuan Surat Pada Umumnya sedangkan Pasal 264 adalah Pemalsuan Surat Yang Diperberat yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, sehingga dengan disusunnya Surat Dakwaan dalam bentuk Dakwaan Kombinasi yang menggabungkan antara Dakwaan Kumulatif dengan Dakwaan Subsdaif, menjadi pertanyaan bagi Majelis Hakim, uraian mana dari Surat Dakwaan in casu yang*

menjelaskan adanya tindak pidana atau perbuatan pidana yang berbeda dan berdiri sendiri yang mengharuskan Surat Dakwaan disusun dalam bentuk Dakwaan Kombinasi antara Dakwaan Kumulatif dengan Dakwaan Subsidiar ?

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya uraian tentang adanya beberapa tindak pidana atau perbuatan pidana yang berbeda, namun kemudian Penuntut Umum menyusun Surat Dakwaan dalam bentuk Dakwaan Kombinasi antara Dakwaan Kumulatif dengan Dakwaan Subsidiar, maka jelas Penuntut Umum telah tidak cermat dalam menyusun Surat Dakwaan yang tentu saja berakibat pada tidak jelasnya Surat Dakwaan (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa ketidakjelasan Surat Dakwaan Penuntut Umum sangat fatal, sebab bagaimana mungkin misalnya jika Dakwaan Kesatu Pasal 263 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP terbukti, lalu dalam Dakwaan Kedua Primair : Pasal

264 ayat 1 ke – 1 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tidak terbukti, lalu apakah Dakwaan Kedua Subsidiar yang nota bene pasal yang didakwakan adalah sama persis dengan Dakwaan Kesatu yang telah terbukti tersebut akan dibuktikan lagi ? Apakah mungkin akan ada Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kombinasi di mana Komulasi dakwaan Kesatu DAN dakwaan Kedua Subsidiar tersebut adalah tindak pidana dengan pasal yang sama yaitu Pemalsuan Surat Pada Umumnya ?”

Peneliti berpendapat bahwa majelis hakim sama sekali tidak memahami isi dan konstruksi Surat Dakwaan Penuntut Umum, karena surat dakwaan penuntut umum ini memuat 2 (dua) perbuatan pidana yang berbeda yang masuk kedalam kategori *concursum realis*, dimana dalam dakwaan KESATU, penuntut umum menguraikan mengenai pemalsuan dalam **SURAT KETERANGAN WARIS**, sementara dalam dakwaan KUMULATIF KEDUA.

Baik itu **Primair** maupun **Subsidiar**, penuntut umum menguraikan mengenai pemalsuan **AKTA JUAL BELI**, dimana alasan penuntut umum menggunakan dakwaan subsidairitas padadakwaan **KUMULATIF KEDUA** adalah karena **mengantisipasi perbedaan pemahaman** hakim dalam perkara pemalsuan surat yang menyangkut otentik atau tidaknyasuatu akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 114/K/Pid/2000 tanggal 21 Agustus 2000:

“Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum (undang-undang), atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, oleh karena kutipan akta nikah No. 29/9/V/1992 tanggal 09 Mei 1992 yang dikeluarkan oleh KUA Tabelang Bekasi telah diterbitkan oleh Pegawai Umum yang tidak berwenang untuk menerbitkan kutipan akta nikah tersebut dan sesuai dengan Pasal 1869 KUHPperdata, maka akta tersebut

tidak dapat dipandang sebagai akta otentik”.

Terkait dengan Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, masih banyak majelis hakim yang belum mengetahui dan masih menganggap bahwa suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang masih termasuk keadalam kategorii akta otentik sebagaimana yang melanggar Pasal 264 KUHP, oleh sebab itu dengan prinsip kehatihatian, penuntut umum telah menyusun surat dakwaan *a quo* dengan bentuk dakwaan kombinasi dengan men-subsidiairitaskan dakwaan **KOMULATIF KEDUA** dengan konstruksi : Primair Pasal 264 ayat 1 Ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP, Subsudiar Pasal 263 ayat 1 Ke-1 KUHP jo pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

Kemudian, terkait dengan majelis hakim *a quo* yang berpendapat“tidak adanya uraian / relevansi antara Laporan Polisi dari korban dengan perbuatan para Terdakwa yang dapat menimbulkan kerugian kepada diri Lilis Suryani dengan munculnya Akta Jual Beli No.

1368/2011 tidak terurai dalam dakwaan sehingga dakwaan penuntut umum dianggap tidak jelas. Terlebih lagi dengan dihubungkan adanya pertimbangan majelis kasasi dalam perkara No. 250K/TUN/2015, tanggal 18 Juni 2015 yang telah dengan tegas menyatakan tanah SHM No. 163/Segaramakmur An. Lina yang diklaim sebagai milik Lilis Suryani adalah tidak atau bukan diatas tanah yang menjadi objek jual beli dalam Akta Jual Beli No. 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011.” Bahwa, selain itu Majelis Hakim juga berpendapat bahwa uraian surat dakwaan penuntut umum in casu bertolak belakan dari laporan polisi No. LP / 2477 / VII/ 2014 / PMJ / Ditreskrimum tanggal 3 Juli 2014 atas nama pelapor Lilis Suryani dikarenakan terdapat fakta adanya perbedaan mengenai tanah obek yang diklaim sebagai milik Lilik Suryani dalam SHM No. 163/Segaramakmur tidak sama dengan tanah objek jual beli dalam Akta Jual Beli No. 1368/2011 seperti yang dinyatakan dalam

Pertimbangan putusan Majelis Kasasi Nomor : 250K/TUN/2015, tanggal 18 Juni 2015 sehingga *laporan pidana yang dilakukan Lilis Suryani tidak didasarkan atas legal standing yang tepat.* (vide halaman 59 dari 62 Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1242/Pid.B/2018/PN.Bks.).

Bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah menjelaskan dalam surat dakwaan an. terdakwa Drs. Herman Sujito, M.Si. yaitu objek tindak pidana adalah AJB No. 1368/Segaramakmur tanggal 31 Desember 2011 dengan letak tanah dikebun kelapa kecamatan Tarumajaya dengan dasar gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) No. 724/Pdt.G/2017/PN.Bks di Pengadilan Negeri Bekasi yang diajukan oleh **Hj. Melly Siti Fatimah selaku penggugat** terhadap Lilis Suryani sebagai tergugat Ke-1, Lie Lina alias Lina sebagai tergugat Ke-2, Badan Pertanahan Kab. Bekasi sebagai turut tergugat dan Kepala Desa Segaramakmur sebagai turut tergugat Ke-2, dimana materi

perkara pidana dalam berkas perkara dengan objek gugatan perdata adalah sama. Namun demikian, dalam penanganan perkara pidana ini mencari substansi/ akar permasalahan dalam bentuk kebenaran materiil, sementara dalam perkara perdata hanya mencari kebenaran formil dalam artian prosedural, sehingga tingkat kebenaran pembuktian dalam perkara pidana akan lebih tinggi dan adil dari sekedar mencari formalitas semata dalam proses perkara perdata. Oleh sebab itu yang seharusnya didahulukan adalah penanganan proses pidananya terlebih dahulu, baru diperiksa aspek formalitasnya dalam proses perkara perdata. Hal ini menjadi penting karena sejalan dengan adagium hukum progresif yang menyatakan bahwa keadilan substantif haruslah didahulukan dari keadilan prosedural. Dimana hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 1918 KUH.Perdata yang menyatakan :
“suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan hukuman

kepada seseorang yang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya”, sehingga bisa dinilai bahwa yang seharusnya didahulukan adalah perkara pidana karena putusan pidana bisa dijadikan bukti dalam perkara perdata.

Bahwa, peneliti berpendapat, tidak ada dampak yang mempengaruhi materi dalam surat dakwaan dengan tidak dicantumkan SHM No. 163/Desa Segara Makmur An. Llina yang terdapat dalam Laporan Polisi No.LP/2477/VII/2014/PMJ/Ditreskrimum tanggal 3 Juli 2014 atas nama pelapor Lilis Suryani dikarenakan yang dilaporkan oleh Pelapor adalah dugaan tindak pidana yang merupakan delik biasa sehingga setiap orang dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian tanpa harus menjadi korban dari tindak pidana tersebut (*vide* Pasal 108 KUHAP).

Lagipula laporan tindak pidana itu juga sudah tentu harus ditelusuri lebih dalam oleh Penyidik melalui tindakan Penyidikan untuk mencari dan menemukan bukti guna membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya (*vide* Pasal 1 angka 2 KUHAP), sehingga sangat mungkin terjadi pengembangan informasi dari tuduhan yang tercantum dalam Laporan Polisi dengan fakta hukum yang terdapat dalam Berkas Perkara, dimana hal tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang terdapat dalam KUHAP ataupun hukum pembuktian. Sangat jelas bahwa dasar pemeriksaan di persidangan adalah Surat Dakwaan dan bukan tuduhan yang terdapat Laporan Polisi. Surat Dakwaan merupakan intisari dari serangkaian fakta hukum yang terdapat dalam Berkas Perkara, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Maret 1957 No. 47 K/Kr/1955 : “yang menjadi dasar pemeriksaan oleh pengadilan ialah Surat Tuduhan (Surat

Dakwaan) dan bukan tuduhan yang dibuat oleh Polisi”

Fakta-fakta perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana telah dirumuskan secara sistematis dan menyeluruh tergambar secara gamblang mengenai siapa yang melakukan tindak pidana, kapan dan dimana tindak pidana itu dilakukan, bagaimana cara terdakwa melakukan tindak pidana, mengapa tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa dan apa maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai ketentuan undang-undang serta yurisprudensi.

Terdapat beberapa yurisprudensi terkait kewenangan penuntut umum untuk memajukan pemeriksaan perkara dipersidangan yaitu :

- 1) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Mei 1959 No. 47K/Kr/1959 dalam perkara R. Singgih Prawiroyudho yang pada intinya “ **dimajukan tidaknya suatu**

perkara kepada pengadilan adalah kebijaksanaan kejaksaan dalam menjalankan penuntutan, akan tetapi kalau suatu perkara telah dimajukan dimuka pengadilan (hakim) **maka pengadilan harus memeriksa dan mengadilinya**”.

- 2) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Maret 1957 No. 46K/Kr/1956 dalam perkara Zoe Tjing Sang yang pada intinya disebutkan“ yang **menjadi dasar pemeriksaan oleh pengadilan ialah surat tuduhan** dan bukan tuduhan yang dibuat oleh polisi”.

Selain itu peneliti akan menjelaskan mengenai pemahaman pemalsuan suatu surat dalam Pasal 263 (“KUHP”) yang berbunyi :

- (1) *Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut*

seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

- (2) *Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.*

Selanjutnya, di dalam **Pasal 264**

KUHP ditegaskan bahwa :

- (1) *Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap :*

- 1) *akta-akta otentik;*
- 2) *surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;*
- 3) *surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;*
- 4) *talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat*

yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu

5) surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

R Soesilo mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang :

- 1) dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya : ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
- 2) dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);

3) dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau

4) surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut R. Soesilo dilakukan dengan cara :

- 1) membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
- 2) memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
- 3) memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
- 4) penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah :

- 1) pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
- 2) penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
- 3) yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum.
- 4) Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.

- 5) Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

Lebih lanjut, menurut **Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP**, tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP lebih berat ancamannya apabila surat yang dipalsukan tersebut adalah surat-surat otentik. Surat otentik, menurut Soesilo adalah surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang, oleh **pegawai umum seperti notaris**.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan jenis pidana dalam Pasal 263 dan Pasal 264 adalah merupakan pidana materil yang kejahatannya dinilai berdasarkan dampak (pengaruh) yang ditimbulkan daripada perbuatan pidana yang dilakukan.

Dampak yang ditimbulkan dari perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan **tidak hanya menimbulkan pengaruh pada saksi pelapor** dikarenakan asal muasal perkara

tersebut adalah Girik No. C 315 Atas nama RACI yang dari awal fakta dalam berkas perkara tidak tergambar adanya hubungan antara para terdakwa dengan RACI (alm).

Selain daripada itu, fakta mengenai adanya sengketa PTUN ataupun perdata yang sedang berjalan dan dihadapi antara Terdakwa dan pelapor tidak pernah dibahas/ disinggung dalam perkara pidana sehingga pada dasarnya terhadap materi / fakta tersebut dan fakta mengenai girik An RACI (Alm) sudah **seyogyanya dibuktikan dulu ke dalam pembuktian perkara aquo sehingga putusan sela seyogyanya ditangguhkan hingga pemeriksaan perkara selesai diperiksa.**

Majelis hakim *a quo* telah salah dalam mengambil keputusan dan mempertimbangkan permasalahan yang ada dikarenakan surat dakwaan yang disangkakan telah disusun secara jelas.

4) Tanggapan terhadap pendapat majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi, menyatakan bahwa perkara *a quo* juga telah menjadi objek gugatan di Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara Nomor:

724/Pdt.G/2017/PN.BKs tanggal 20 Desember 2017 sehingga berdasarkan SEMA No.04 Tahun 1980 maka diputuskan secara keperdataan terlebih dahulu.

Terkait pertimbangan dalam putusan perkara *a quo*, maka adanya kontradiksi dari pertimbangan dan sikap Pengadilan Negeri Bekasi terhadap perkara *in casu* yang menyatakan bahwa perkara ini bukanlah perkara pidana melainkan perkara perdata.

Dalam hal ini Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dengan tidak mempertimbangkan adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa dimana kemudian keluarlah Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang menentukan hari sidang dan memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadapkan / menghadirkan Terdakwa dan saksi-saksi dengan membawa serta barang buktinya.

Menurut *Dr. Leden Marpaung, S.H.*, kalau sistem KUHAP sangat berbeda dengan HIR/RIJB dimana menurut system KUHAP, Ketua-Ketua

Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 147 KUHAP mempelajari (surat pelimpahan perkara dan berkas perkara) berkenaan dengan kompetensi. Hal-hal lain diserahkan berdasarkan pemeriksaan dipengadilan.

(Leden Marpaung, 2010)

Selain itu, *Martiman Prodjohamidjojo, S.H* menyatakan apabila pengadilan berpendapat bahwa surat pelimpahan perkara dan perkaranya termasuk wewenangnya maka ketua pengadilan menunjuk hakim untuk menyidangkan perkara tersebut, kemudian hakim yang bersangkutan menetapkan hari sidang (Pasal 152 ayat (1) KUHAP). Dalam penetapan hari sidang, hakim sekaligus memerintahkan kepada penuntut umum untuk memanggil terdakwa dan saksi untuk datang ke sidang pengadilan (Pasal 152 ayat (2) KUHAP).

(Martiman Prodjohamidjojo, 1985,)

Sesuai dengan Pasal 152 ayat (1) KUHAP dinyatakan “Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan **berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya**, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan

menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang”.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka apabila dilihat dari sudut Pasal 147 KUHAP yang menyatakan :

“setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinya”, dan dihubungkan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, maka dapat dinilai kalau dengan dikeluarkannya Penetapan Pengadilan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Bekasi pasti sudah memeriksa perihal Kompetensi Relatif ini dengan seksama sehingga berpendapat bahwa surat pelimpahan perkara dan berkas perkara Terdakwa termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Bekasi untuk diperiksa, diadili dan diputus secara pidana berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku.

Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan kesalahan/ kekeliruan dalam putusannya yang mengatakan

bahwa dakwaan Penuntut Umum *premature* karena *Prajudicial Geschill* (*Exceptio Litis Pedentis*), tidak dipertimbangkannya ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1956 yang menyebutkan : “*apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana **DAPAT** dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu*”.

Seharusnya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penangguhan perkara itu sifatnya adalah **FAKULTATIF** sehingga dengan disidangkannya perkara pidana tidak dapat menjadikan dakwaan penuntut umum menjadi kabur (*obscuur*) ataupun *premature* dikarenakan sifat dari Perma 1/1956 itu sendiri adalah **tidak mutlak melarang** hal tersebut untuk dilakukan dan hanyalah sekedar memberikan kewenangan **bukan** kewajiban kepada hakim pidana untuk

menangguhkan pemeriksaan sampai menunggu putusan hakim perdata mengenai persengketaan.

Majelis Hakim mempertimbangkan fakta telah adanya proses gugatan dalam perkara No. 724/Pdt.G/2017/PN.Bks antara Hj. Melly Siti Fatimah dengan Lilis Suryani yang jika dihubungkan dengan perkara pidana in casu, maka terdapat perselisihan yudisial (*questin prejudicel au judgement*) akan tetapi tidak mempertimbangkan adanya putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Agustus 1980 No. 413K/Kr/1980 menyatakan “apabila yang dimaksud oleh penuntut kasasi/ terdakwa adalah “*question prejudicielle au jugement*” seperti yang dinyatakan dalam Pasal 81 KUHP maka hal tersebut sekedar memberi kewenangan dalam perkara pidana ini, kewenangan tersebut dapat tidak dipergunakan oleh hakim karena **BUKAN** memberikan kewajiban hukum kepada hakim untuk menunggu putusan dari hakim perdata mengenai persengketaannya, menangguhkan penuntutan yang sedang diperiksa sambil menunggu putusan perdata.

Bahwa selanjutnya hakim berdasarkan atas Perma 1/1956, tidak terikat oleh suatu putusan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata dan dengan demikian hakim pidana diberikan kebebasan untuk mengikuti atau tidak putusan dalam perkara perdata yang mempunyai sangkut paut dengan perkara pidana” (Vide SEMA No. 04 Tahun 1980).

Bahwa, dalam beberapa yurisprudensi juga membahas *prejudiciel geshill* yaitu antara lain:

1) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 08-05-1957 No. 1K/Kr/1957 dalam perkara Yasmoen, yang menyatakan “*walaupun dalam suatu perkara terdapat dasar-dasar untuk memajukan gugatan terhadap terdakwa yang dapat merupakan perkara perdata, akan tetapi ini **TIDAK BERARTI** bahwa penuntut kasasi tidak dapat dituntut karena ia melakukan suatu tindak pidana; dengan demikian perbuatan-perbuatan yang dilakukan dapat merupakan baik perkara pidana maupun perkara perdata tersendiri.”*

2) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Agustus 1980 No. 413 K/Kr/1980 menyatakan “*apabila yang dimaksud oleh penuntut kasasi/terdakwa adalah “question prejudicielle au jugement” seperti yang dinyatakan dalam pasal 81 KUHP maka hal tersebut sekedar memberi kewenangan dalam perkara pidana ini kewenangan tersebut tidak dipergunakan oleh hakim dan bukan memberikankewajiban hukum kepada hakim untuk menunggu putusan dari hakim perdata mengenai persengketaannya, menangguhkan penuntutan yang sedang diperiksa sambil menunggu putusan perdata; Bahwa selanjutnya hakim berdasarkan atas Perma No. 01 tahun 1956, tidak terikat oleh suatu putusan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata dan dengan demikian hakim pidana diberikan kebebasan untuk mengikuti atau tidak putusan dalam perkara perdata yang mempunyai sangkut paut dengan perkara*

pidana” (Vide SEMA No. 04 Tahun 1980)

3) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 07 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam rumusan hukum bidang pidana hasil pleno kamar pidana (hal 41-42) menyatakan bahwa “*tidak semua perkara pidana yang mengandung suatu ikatan perjanjian diselesaikan dalam ranah perdata, apabila dapat dibuktikan ada unsur itikad buruk, dengan sengaja untuk memiliki dengan melawan hukum maka **MASUK DALAM RANAH PIDANA**”*

Bahwa, berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kata dapat terkait dengan kewenangan *Predjudicial Geschill* dapat dikategorikan sebagai keputusan yang bersifat fakultatif dan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 07 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam rumusan hukum bidang pidana hasil pleno kamar pidana (hal 41-42) menyatakan bahwa “*tidak semua perkara pidana yang mengandung suatu ikatan perjanjian diselesaikan dalam ranah perdata, apabila dapat dibuktikan ada unsur itikad buruk, dengan sengaja untuk memiliki dengan melawan hukum maka **MASUK DALAM RANAH PIDANA**”* sehingga sudah selayaknya majelis hakim memprioritaskan untuk menunda putusan sela hingga pemeriksaan perkara aquo selesai dilaksanakan untuk mencari unsur itikad buruk dimaksud dalam argumentasi aquo.

Selain itu dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1242/Pid.B/2018/PN.BKS tersebut juga bertentangan antara amar dan pertimbangannya dimana dalam pertimbangan majelis hakim berpendapat bahwa “pemeriksaan ditangguhkan hingga perdatanya selesai (Vide halaman 61 dari 62 halaman Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1242/Pid.B/2018/PN.BKS) namun

dalam amar majelis berpendapat perkara tersebut dihentikan” **menjadi kontradiktif.**

Seharusnya, apabila Majelis Hakim pemeriksaan ditangguhkan karena terdapat sengketa pra yudisial, maka Majelis Hakim sama sekali tidak boleh menghentikan pemeriksaan perkara melainkan menunda atau menangguhkan pemeriksaan perkara pidana sampai dengan adanya putusan perkara perdata. Berikut amar putusan yang menunda atau menangguhkan pemeriksaan perkara pidana sampai dengan adanya putusan perkaraperdata:

1) Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 335/Pid.B/2015/PN.Bgl dalam amar putusannya yang berbunyi:

1. Menerima Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;

2. **Menangguhkan Penuntutan**

Perkara Pidana Nomor : 335/Pid.B/2015/PN.Bgl atas nama Terdakwa NITA SAKIR Binti SAKIRMAN tersebut diatas sampai dengan Putusan Perkara Perdata Nomor : 06/Pdt.G/2014/PN.Bgl jo.

Perkara Perdata Nomor : 22/PDT/2014/PT.Bgl jo. Nomor : 1578K/PDT/2015 memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan kota;

4. Menetapkan bahwa selama Penangguhan Perkara ini, tempo daluarsa penuntutan tidak berjalan terus (berhenti);

2) Putusan Pengadilan Negeri Bangkinan Nomor : 309/PID.B/2011/PN.BKN dengan amar putusan yang berbunyi :

1. Menerima keberatan/eksepsi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa;

2. Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 309/Pid.B/2011/PN.BKN atas nama Terdakwa I. DATTA SIMARMATA Als DATTA bersama-sama dengan Terdakwa II. ANTONIUS SIMARMATA Als IYUS, dan Terdakwa III. ANTONIUS IHA Als ANTO **dipertangguhkan** untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan

perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata Gugatan Nomor L 29/Pdt.G/2011/PN.BKN;

3. Menanggihkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Dengan demikian, penerapan prinsip *Prejudial Geshile* yakni *Questin Prejudicel Au Judgement* dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1242/PID.B/2018/PN.Bekasi tanggal 16 November 2018 tidak tepat karena yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor Reg : PDM-512/CKR/09/2018 atas nama terdakwa Hj .Melly Siti Fatimah Binti Kwok Thit Huan dkk adalah adanya kejahatan berupa tindak pidana pemalsuan surat yang melatarbelakangi lahirnya akta otentik atau hak keperAdataan yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan perkara pidana bukan pemeriksaan perkara perdata.

Selain itu, penerapan prinsip *Prejudial Geshile* yakni *Questin Prejudicel Au Judgement* dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1242/PID.B/2018/PN.Bekasi tanggal 16 November 2018 seharusnya

menunda perkara pidana bukannya menghentikan perkara *a quo*.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka ditarik kesimpulan bahwa penerapan prinsip *prejudicel geshille* dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1243/Pid.B/2018/PN.Bks tanggal 19 November 2018 keliru dan bertentangan dengan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, dikarenakan 1) Secara prosesuil tidak mencantumkan “PUTUSAN SELA”, 2) Seharusnya menunda dan tidak menghentikan perkara, 3) Surat Dakwaan Penuntut Umum telah cermat, jelas, dan lengkap yang disusun dengan penuh kehati-hatian, serta 4) Perbuatan para Terdakwa yang mengaku sebagai ahli waris sdr. RACI Binti MARIN yang kemudian bersama-sama membuat Surat Keterangan Ahli Waris RACI Binti MARIN tanggal 28 Juni 2005 yang dijadikan dasar untuk membuat Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 1368/2011 tanggal 31 Desember 2011 adalah serangkaian perbuatan tindak

pidana membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu berupa akta otentik yang harus dibuktikan melalui peradilan pidana terlebih dahulu.

SARAN

Penerapan prinsip *prejudicial geshill* dalam perkara pidana harus memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum maka penggunaannya harus m engedepankan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mendatang mencantumkan syarat-syarat penerapan prinsip *prejudicial geshile* secara jelas dan komprehensif.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Harahap, M. Yahya. 2013. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hartono, Sunaryati. 1994. *Penelitian Hukum Di Indonesia Akhir Abad Ke-20. Edisi Pertama*. Alumni. Bandung.
- Marpaung, Leden. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Prenada. Jakarta – Indonesia.
- Muh. Ibnu Fajar Rahim, 2019, *Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah Dalam Mengajukan Permohonan Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi*, Disertasi, Universitas Mulism Indonesia, Makassar, hlm. 1.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1985. *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 1956 Tentang Hubungan Perkara Pidana Dan Perdata.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 114/K/Pid/2000 tanggal 21 Agustus 2000
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 47 /K/ Kr/ 1995 tanggal 28 Maret 1957
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. K/Kr/1959 tanggal 19 Mei 1959

Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. 46 K/Kr/1956
tanggal 28 Maret 1957

Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. 413 K/Kr/1980
tanggal 26 Agustus 1980

Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. 1 K/Kr/1957 tanggal
8 Mei 1957

Qamar, Nurul. dkk.. 2017. *Metode
Penelitian Hukum (Legal Research
Methods)*. CV. Social Politic
Genisu (SIGn). Makassar.

Soetomo, A.. 1989. *Pedoman Dasar
Pembuatan Surat Dakwaan dan
Suplemen*. Cetakan Kedua. PT.
Pradnya Paramita. Jakarta.

Soesilo, R.. 1991. *Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP)
Serta Komentor-Komentarnya
Lengkap Pasal Demi Pasal*.
Politeai. Bogor.